



# Strategi Pemberdayaan Desa Adat pada Era Globalisasi

I Nengah Suriata<sup>1\*</sup> dan I Wayan Antara<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Stispol Wirabhakti Denpasar, Bali-Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Tabanan, Indonesia

\*Email Correspondence: [suriata@gmail.com](mailto:suriata@gmail.com)

**How to Cite:** Suriata, I. N., & Antara, I. W. (2022). Strategi Pemberdayaan Desa Adat pada Era Globalisasi. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 7 (1): 60-66. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.7.1.2022.60-66>

## Abstract

*As we know that the island of Bali is known as the Island of the Gods or the Island of a Thousand Temples. The majority of Balinese people are Hindus and they live in traditional village areas. Traditional villages in Bali have been heterogeneous from the start, when viewed in terms of caste/household, soroh or class. This heterogeneity is getting higher, due to the migration (migration) of non-Balinese ethnic groups to the Bali area. They carry customs, traditions, culture, religion, and other ethnic identities. With globalization, global culture can freely enter Bali. The existence of this condition certainly requires empowerment so that traditional villages still exist in the midst of the wave of globalization. The direction of empowerment is to develop the various capitals they have, without ignoring the normative principles that apply to the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), because Bali is part of the Republic of Indonesia. Likewise, global demands cannot be ignored, because Bali is part of the world. In this context, the principle of pluralism becomes very important for traditional villages in Bali.*

**Keywords:** traditional village; empowerment; pluralism

## Abstrak

Seperti kita ketahui bahwa Pulau Bali dikenal sebagai Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Masyarakat Bali mayoritas beragama Hindu dan mereka bertempat tinggal di dalam wilayah desa adat. Desa adat di Bali sejak semula sudah bersifat heterogin, kalau dilihat dari segi kasta/ wangsa, soroh atau kelas. Kehetroginan ini menjadi semakin tinggi, disebabkan, karena adanya perpindahan (migrasi) etnik non-Bali ke daerah Bali. Mereka membawa adat-istiadat, tradisi, kebudayaan, agama, dan identitas etnik yang lainnya. Apabila dengan adanya globalisasi, maka kebudayaan global leluasa masuk ke Bali. Adanya kondisi ini tentu memerlukan pemberdayaan agar desa adat tetap eksis ditengah-tengah terpaan gelombang arus globalisasi. Arah pemberdayaan adalah dengan mengembangkan aneka modal yang mereka miliki, tanpa mengabaikan asas normatif yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena Bali adalah bagian dari NKRI. Begitu pula tuntutan Global tidak bisa diabaikan begitu saja, karena Bali adalah bagian dari dunia. Dalam konteks ini asas pluralisme menjadi amat penting bagi desa adat di Bali.

**Kata Kunci:** desa adat; pemberdayaan; pluralisme

## 1. Pendahuluan

Menurut ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, dalam Ketentuan Umum Poin (8) menyatakan, yang dimaksud dengan Desa Adat adalah: “kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci Khayangan Tiga, tugas dan kewenangan, serta hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”. Desa adat secara langsung bersentuhan dengan dinamika masyarakat. Kewenangan Desa Adat atas otonominya memungkinkan Desa Adat untuk bertanggungjawab dalam mengatur rumah tangganya sendiri bagi kepentingan krama desa adat.

Desa Adat di Bali merupakan komunitas sosioreligius sebagai basis bagi pengembangan identitas kultural masyarakat Bali yang bernafaskan Agama Hindu, dan atau kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang melalui pribumisasi. Karena itu, setiap desa adat memiliki kekhasan, sesuai dengan dalil desa, kala, patra. Desa adat sebagai sebuah komunitas, tidak saja memiliki wilayah-keruangan yang jelas batas-batasnya, tetapi juga krama - kewargaan lengkap dengan struktur pengurusannya-keorganisasian. Desa adat memiliki pula tata aturan sistem budaya atau superstruktur ideologi yang memberikan pedoman bertindak bagi warganya, baik dalam menata lingkungan internal maupun eksternal guna mewujudkan masyarakat yang shanti - damai, terbebas dari konflik apalagi konflik dengan kekerasan. Selain itu, sebagai komunitas religius, desa adat memiliki sejumlah pura, terutama *Tri Kahyangan Desa*. Tata aturan yang mempedomani hubungan antar komponen tersebut, berlandaskan dan atau bersumberkan pada ideologi *Tri Hita Karana (Palemahan, Pawongan, Parhyangan)*. Dengan adanya kenyataan ini tidak mengherankan jika desa adat di Bali diberikan label sebagai republik kecil (Covarrubias, 1972, Atmadja,1998).

Desa adat sebagai suatu komunitas tidak mandeg, melainkan terus mengalami perubahan sosiobudaya, antara lain disebabkan oleh adanya pembangunan. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perubahan terencana dengan cara menyinergikan aneka sumberdaya di lingkungan desa adat, baik sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, sumberdaya intelektual maupun sumber daya teknologi guna mewujudkan suatu kondisi yang lebih baik, lebih berdaya, atau lebih bervitalitas daripada sebelumnya. Dalam konteks ini maka pemberdayaan dan pembangunan secara timbal balik, bermakna sangat penting, mengingat bahwa hanya dengan cara itulah, desa adat bisa mempertahankan eksistensinya. Apalagi di era globalisasi, desa adat tidak saja menyatu dengan aneka komunitas lokal Bali (bisa pula Bali sebagai unit budaya lokal) dan komunitas Nasional Indonesia, tetapi juga dengan komunitas internasional atau menjadi bagian dari apa yang disebut kampung global (*Global village*).

Kondisi ini menimbulkan implikasi bahwa desa adat tidak bisa menutup diri dari pengaruh kebudayaan dari luar-kebudayaan lokal, nasional, dan global Hal ini menuntut pemberdayaan yang kontinyu dan konsisten agar desa adat tetap eksis di tengah-tengah terpaan arus globalisasi. Berkenaan dengan itu maka menarik dipertanyakan tentang bagaimana strategi yang ditempuh dalam rangka pemberdayaan desa adat dalam rangka menjawab tantangan globalisasi. Tulisan ini mencoba menjawab permasalahan tersebut lewat kajian pustaka.

## 2. Hasil dan Pembahasan


Dalam rangka pemberdayaan desa adat di Bali ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yakni strategi pemberdayaan dan fungsi awig-awig desa adat. Untuk lebih jelasnya kedua aspek ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### ***Strategi Pemberdayaan Desa Adat***

Pelaksanaan strategi pemberdayaan desa adat sangat erat kaitannya dengan Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembangunan masyarakat. Hal ini sangat relevan dengan pendapatnya Mulyadi dalam bukunya, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*; Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembangunan masyarakat tentu membutuhkan partisipasi masyarakat, terutama partisipasi masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijakan tersebut. Dinamika partisipasi masyarakat dalam suatu proses pelaksanaan kebijakan pembangunan dapat juga dipandang sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting, karena masyarakat dapat berperan bukan saja sebagai obyek tetapi juga berperan sebagai subyek pembangunan.(Mulyadi, 2009 : 19)

Dengan mengacu pada pendapat diatas, pemberdayaan pada dasarnya adalah suatu

aktivitas maupun proses (bisa dilakukan lewat pembangunan yang dirancang secara sistematis oleh dewan desa atau prajuru desa adat) untuk menjadikan desa adat lebih memiliki, data, kekuatan, kemampuan, atau taksu dalam mempertahankan eksistensinya. Pemberdayaan melibatkan berbagai komponen dan strategi agar proses bisa berlangsung secara baik. Hal itu dapat digambarkan pada bagan 1 sebagai berikut. Dengan mengacu kepada bagan, dapat dijelaskan bahwa subyek dan sekaligus obyek pemberdayaan adalah krama desa adat. Karena mereka adalah aktor dan sekaligus sebagai tiang penyangga bagi kelangsungan hidup desa adat, Sebagaimana yang berlaku di Bali krama desa adat, dapat dipilah menjadi dua, yakni krama muwed dan krama tamiu. *Krama muwed* ada yang berstatus *krama ngarep* (dewan desa), *krama ngele*, dan ada pula krama yang merantau (tamiu di desa adat lainnya). Sedangkan krama tamiu, bisa berasal dari Bali - orang Bali, bisa pula orang dari luar Bali, misalnya Jawa, Madura, Batak, Lombok, dll. Warga tamiu non-Bali, tidak saja berbeda kesukubangsaannya, tetapi sering pula berbeda agamanya (Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Kong Huchu, dll.).



**Diagram 1**

Komponen-Komponen, Proses, dan Strategi Pemberdayaan Desa Adat

Perbedaan ini menimbulkan implikasi bahwa warga desa adat, semakin heterogin atau pluralistik, dilihat dari sukubangsa maupun agama. Pola ini tampak pada desa-desa adat di Bali terutama diperkotaan, dibangun kompleks perumahan yang warganya berasal dari berbagai daerah, kesukubangsaan, dan agama. Sebagaimana lazimnya pada desa-desa adat di Bali, memiliki pula perbedaan warga atas dasar wangsa, soroh pendidikan, pekerjaan, kelas, dan lain-lain. di Kepluralistikan tidak sekedar bahwa kita berbeda dengan mereka. Melainkan bisa pula menimbulkan perbedaan kepentingan atau pemaknaan terhadap sesuatu (misalnya tata aturan) dalam wadah desa adat. Dalam konteks pemberdayaan desa adat, maka kepluralistikan memerlukan perhatian mengingat bahwa di satu sisi kepluralistikan bisa memberikan berkah asas rua bhineda, Bhineka Tunggal Ika, namun disisi yang lain, jika desa adat tidak mampu mengembangkan manajemen konflik, maka kepluralistikan bisa

menimbulkan musibah (Atmadja, 2003).

Pemberdayaan desa adat harus pula diarahkan pada kemampuan untuk menjawab tantangan dari tiga lingkungan yang terkait dan atau mengitarinya, yakni lingkungan lokal, lingkungan nasional, dan lingkungan global. Lingkungan lokal adalah masyarakat desa adat di sekitar suatu desa adat. Sesuai dengan asas desa, kala, patra, bisa jadi mereka kebudayaan maupun kebiasaan lokal yang berbeda daripada kebiasaan yang berlaku di desa adat lainnya. Secara berbeda struktur ketatanegaraan setiap desa adat merupakan bagian dari NKRI. NKRI memiliki kebudayaan tersendiri, yakni kebudayaan nasional. Setiap desa adat merupakan pula bagian dari masyarakat dunia. Bahkan, sejalan dengan adanya globalisasi, maka setiap desa adat (Bali, Indonesia) tercakup ke dalam apa yang disebut desa global (*Global Village*). Masyarakat dunia terutama negara-negara pendukung utama globalisasi - negara kapitalisme global, yakni Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dll, mengembangkan kebudayaan mendunia yang disebut kebudayaan global.

Hubungan atau kontak budaya antara desa adat dengan ketiga lingkungan tersebut mengakibatkan adanya pengenalan dan atau aliran budaya ke desa adat, yakni budaya lokal, budaya nasional, dan budaya global. Misalnya, tari pergaulan joged bumbung - budaya lokal, bisa saja pentas di desa adat. Begitu pula kebudayaan nasional, misalnya Bahasa Indonesia, sistem hukum nasional, sistem pendidikan nasional, dll, mau tidak mau, masuk ke desa ada, melalui sekolah, media komunikasi kebudayaan (surat kabar, radio, TV, HP, dll) sistem birokrasi, dll. Hal yang sama berlaku pula bagi kebudayaan global. Kebudayaan global masuk ke desa adat lewat media komunikasi kebudayaan (tayangan dll. iklan di TV), sekolah (bahasa Inggris, Jepang, Cina, Jerman, Prancis, dll). Pasar, dan lain-lain.

Kebudayaan global memerlukan pencermatan, karena di dalamnya membuat berbagai unsur budaya yang bisa berdampak negatif bagi desa adat. Ada berbagai unsur kebudayaan global yang memerlukan pencermatan, yakni Agama Pasar (budaya pasar) yang mengakibatkan adanya pasarisasi, moneterisasi dan konsumenisme, budaya tontonan yang melahirkan wajahisme dan penampilanisme (Atmadja, 2005). Masuknya unsur-unsur budaya global mengakibatkan perubahan sosial budaya yang amat cepat dan kompleks pada masyarakat Bali. Hal ini melahirkan apa yang disebut Zaman Kaliyuga, Zaman Edan. Zaman Nungkalik, Zaman Duit, Zaman Globalisasi, Zaman Informasi, Zaman Postmodern, Zaman Budaya Elektrik, atau Zaman Postindustri (Atmadja, 2005). Label ini memberikan petunjuk bahwa zaman ini memiliki dimensi sosiokultural yang luas dan kompleks, dilihat dari aspek substantif yang mencirikannya. Karena itu, sulit menemukan kata atau istilah yang tepat untuk melabelinya, sehingga tidak mengherankan jika orang menamainya secara berbeda-beda, sesuai dengan sudut pandangnya.

Berdasarkan gagasan di atas dapat dikemukakan bahwa pemberdayaan desa adat perlu diarahkan pada pencapaian dua sasaran utama, yakni pertama, mewujudkan ketangguhan agar desa adat mampu memecahkan masalah internal, yakni kepluralistikan. Untuk itu, desa adat, harus mampu mengembangkan manajemen konflik dalam bentuk negosiasi, akomodasi, dan rekonsiliasi, dengan berlandaskan pada aspek-aspek di dalam ideologi Tri Hita Karana, yakni tat twam asi, ahimsa, menyama beraya, dll. Kedua, memupuk ketangguhan agar desa adat mampu menjawab tantangan budaya global. Hal ini sangat penting, karena budaya global bisa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan pada masyarakat Bali. Misalnya, semakin banyak orang Bali kehilangan budaya rungu (mati iba hidup kae), mendewakan uang, lapar akan kekuasaan, menempatkan pasar, mall, dan supermarket tak ubahnya seperti tempat suci, hedonik ngulurin indria), suka pamer (budaya katibangunan, budaya tontonan), egoisme, dll. Dalam rangka mewujudkan sasaran itu uang sangat penting sehingga tidak mengherankan jika banyak orang mendewakan uang, Hal ini didorong orang mencari uang secara instan, dengan mengabaikan asas normatif atau Dharma sehingga urutan Catur Warga berubah tidak lagi Dharma, Artha, Kama dan Moksa, melainkan menjadi Artha, Kama, Dharma dan Moksa (Atmadja, 2005).

Desa adat harus memiliki kekuasaan untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk itu,

desa adat perlu mengembangkan dan atau meneguhkan modal yang mereka miliki, yakni modal sosial (adat istiadat, kebiasaan aturan informal yang luhur), dan modal agama (ajaran Agama Hindu), ditambah dengan asas yang terkait dengan falsafah/ ideologi *Tri Hita Karana* (misalnya asas *menyama beraya* penting untuk mengurangi kehilangan budaya rungu). Namun, perlu disadari bahwa sesuai dengan asas *rwa bhineda*, maka tidak semua budaya global bersifat negatif, melainkan ada pula yang bersifat positif - fungsional bagi kebudayaan Bali. Dalam konteks ini dia bisa diterima guna menambah pembendaharaan kebudayaan kita. Hanya saja, penerimaan terhadap budaya global tidak mesti harus diterima secara memfoto copy, melainkan bisa diolah, lewat negosiasi, akomodasi atau pribumisasi melahirkan *local genius*. Dalam proses ini, maka dasar pertimbangannya adalah kesuciannya dengan modal sosial, modal agama, modal ekonomi (daya beli atau biaya yang dibutuhkan untuk mengadopsi suatu produk global), dan falsafah/ ideologi *Tri Hita Karana*.

Dalam rangka pemberdayaan desa adat maka setiap desa adat telah memiliki berbagai modal, yakni modal sosial (adat istiadat, kebiasaan, tata aturan informal, jaringan sosial), modal ekonomi (kekayaan uang, tanah, barang, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) bisa diposisikan sebagai lembaga keuangan desa adat), modal politik agama (Agama Hindu). Modal ini harus dikembangkan agar bisa menjawab tuntutan (struktur kekuasaan yang terlembagakan pada sistem kepengurusan), dan modal zaman. Dalam konteks inilah desa adat bisa menambahlan aneka modal tersebut dengan modal lain, yakni modal iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Misalnya modal politik dipadukan dengan sistem politik modern antara lain budaya demokrasi guna memperkuat budaya demokrasi tradisional yang dianut oleh desa adat. LPD sebagai lembaga keuangan desa adat dilengkapi dengan system manajemen akuntansi (komputerisasi) sehingga LPD memiliki kekuatan yang andal dalam menjaga eksistensinya.

Pemertahanan dan pengembangan aneka modal tersebut tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pengurus atau prajuru desa adat, melainkan memerlukan kerja sama antarsesama krama desa adat, baik krama muwed atau krama tamiu. Setiap krama harus memberikan masukan bagi penguatan modal tersebut, yakni dalam bentuk masukan finansial, material dan atau masukan informasial. Pemberian masukan dilakukan secara partisipatif (paruman desa adat), disertai dengan pemberian peluang untuk melakukan dialog, negosiasi atau akomodasi terhadap silang pendapat yang mungkin ada, sehingga semua orang merasa diorangkan, yang sekaligus berarti bisa menumbuhkan rasa memiliki di kalangan krama desa adat. Jika kesemuanya ini bisa dilakukan secara baik

dan benar, maka tidak saja berarti krama desa adat berpartisipasi dalam menumbuhkembangkan aneka modal yang dimiliki oleh desa adat, tetapi bisa pula memberikan sumbangan bagi pembentukan keswadayaan desa adat. Di dalamnya mencakup keswadayaan dalam bidang politik (bebas dari campur tangan sistem kepolitikan di luar desa adat dan atau yang bersifat supradesa). Keswadayaan dalam bidang ekonomi (tidak tergantung pada pihak luar dalam urusan pembiayaan suatu program), keswadayaan dalam bidang sosial (tetap bisa mempertahankan adat istiadat, kebiasaan, dan jaringan sosial yang menunjang kelangsungan hidup desa adat), dan keswadayaan dalam bidang budaya (desa adat bebas mengembangkan kebudayaan yang dimilikinya) (Verhagen, 1996). Keswadayaan ini sangat penting, mengingat desa adat adalah sebuah republik kecil yang otonom dengan berlandaskan dan atau bertujuan untuk mewujudkan *Tri Hita Karana*. Selanjutnya kalau dijabarkan secara lebih lanjut, pemberdayaan desa adat memiliki tujuan untuk;

Memperkuat kemandirian desa adat sebagai basis kemandirian NKRI.

Memperkuat posisi desa adat sebagai subyek pembangunan;

Mendekatkan perencanaan pembangunan ke krama desa adat;

Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di desa adat;

Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan desa

adat;

Menggairahkan ekonomi dan penghidupan krama desa adat;

Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa adat untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa adat;

Menempa kapasitas desa adat dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;

Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah desa adat, lembaga-lembaga desa adat dan krama desa adat.

Merangsang tumbuhnya partisipasi krama desa adat.

### ***Fungsi Awig-Awig Dalam Mengatur Desa Adat Di Bali***

Menurut Wayan P. Windia yang dikutip oleh Widia, dalam bukunya Cara Mudah Memahami Desa Adat Di Bali: Dalam Perspektif Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019. menyatakan bahwa: “Masyarakat Bali terikat oleh norma-norma hukum yang mengatur pergaulan hidup mereka, baik berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum yang tertulis berasal dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Sedangkan hukum tidak tertulisnya yang berlaku untuk masyarakat Bali besumber pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat Bali yang disebut *Dresta*” (Widia, 2022 :3). Jadi dengan demikian sudah jelas, bahwa dalam rangka mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh desa-desa adat di Bali, pedoman bertindak amat penting. Sebagaimana yang berlaku pada desa adat di Bali, pedoman bertindak tersebut berbentuk agama, yakni Agama Hindu dan adat-istiadat. Walaupun secara tekstual adat dan Agama Hindu bisa dibedakan, namun secara kontekstual acapkali sulit membedakannya. Pedoman bertindak tersebut ada yang lisan yang disebut *sima*, *kebiasaan atau dresta*, dan ada pula yang tertulis yang disebut *awig-awig* desa adat.

Dalam konteks kekinian awig-awig desa adat merupakan pedoman bertindak yang paling kuat posisinya, jika dibandingkan dengan pedoman bertindak lainnya yang bersifat lisan. Dia bisa dipandang sebagai undang-undang dasar bagi suatu desa adat. Berkenaan dengan itu baik dalam penyusunan maupun penafsiran pasal-pasal, ayat-ayat maupun butir-butir yang tercantum di dalam awig-awig desa adat perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

Berlandaskan pada ajaran Agama Hindu, karena desa adat adalah ruang bagi penumbuhkembangan Agama Hindu. Desa adat adalah pesemaian bagi Agama Hindu.

Menjungjung tinggi falsafah *Tri Hita Karana*. Desa adat merupakan pengejawantahan dari falsafah *Tri Hita Karana*.

Tidak bertentangan dengan tata aturan atau perundang-undangan yang berlaku pada NKRI, karena desa adat adalah bagian dari NKRI.

Bersifat transformatif dan antisipasif, yakni membawa suatu perubahan ke arah masyarakat yang lebih baik, yakni perubahan untuk mewujudkan masyarakat yang shanty.

Akomodatif, yakni menyelesaikan segala perbedaan secara musyawarah dan dialogis guna mendapatkan solusi/ titik temu atas perbedaan yang ada.

Adaptif. Pemaknaan atau penafsiran atas awig-awig desa adat mengikuti desa, kala, patra mengingat bahwa terjadinya dinamika perubahan merupakan bagian dari kehidupan manusia.

Penyelenggaraan hukum adat Bali itu jelas tampak dalam kehidupan masyarakat hukum adat, akni kehidupan masyarakat sebagai krama desa adat sebagai masyarakat persekutuan hukum atas keerikatan territorial dimana mereka bermukim dan menjalani kehidupannya (Widia: 5). Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut diperlukan pola berpikir yang jernih dan terbebas dari semangat kekitaan dan kemerekaan. Semua orang

harus terfokus pada semangat kekitaan, dimana desa adat adalah wadahnya.

### 3. Simpulan

Berdasarkan paparan diatas maka dapat dikemukakan bahwa antara pembangunan dan pemberdayaan memiliki hubungan timbal balik, saling melengkapi dalam konteks menumbuhkan daya, kekuatan, atau ketangguhan desa adat untuk mengatasi hambatan, dan tantangan yang mereka hadapi. Hambatan dan tantangan tersebut bisa berasal dari tumbuhnya sendiri, yakni kepluralistikan dan hambatan dan tantangan dari luar, terutama pengaruh budaya global. Desa adat harus mampu mengatasi masalah ini dengan berpegang pada suatu asas, modal dan melalui proses tertentu. Tujuannya tidak sekedar agar desa adat memiliki daya tahan tetapi juga kemampuan berswadaya dalam rangka mewujudkan cita-cita idealnya yang terumus dalam ideologi *Tri Hita Karana*. Tercapainya, memerlukan kemandirian, kerja sama, bersinergi antarsemua karama desa adat, termasuk didalamnya prajurunya.

Berdasarkan paparan di atas dapat dikemukakan beberapa saran, pertama, pemberdayaan desa adat harus dilakukan secara berkelanjutan, mengingat bahwa Bali terus mengalami perubahan sosial sejalan dengan adanya globalisasi Kedua, arah pemberdayaan adalah bagaimana menciptakan pluralisme, karena globalisasi menyatu dengan kepluralisme. Ketiga, pemberdayaan harus tetap mengacu pada modal budaya yang dimiliki oleh masyarakat Bali sehingga masyarakat Bali tidak kehilangan identitas kultural mereka.

### Daftar Pustaka

- Atmadja, N.B.1998. Memudannya Demokrasi Desa : Kasus Pengelolaan Tanah Adat, Konversi, dan Implikasi Sosial dan Politik di Desa Adat Julah, Buleleng, Bali (Disertasi Doktor Antropologi yang tidak diterbitkan pada Universitas Indonesia, Jakarta).
- Atmadja, N.B. 2003, Manajemen Konflik pada Desa Adat Multietnik di Kabupaten Buleleng, Bali, Singaraja, IKIP Negeri Singaraja.
- Atmadja, N.B. 2005, Bali pada Era Globalisasi Pulau Seribu Pura Tidak Seindah Penampilannya. Singaraja.
- Carvarrubias, M. 1972. *Island of Bali*. Kuala Lumpur. Oxford Universitas Press, Verhagen, K. 1996. Pengembangan Keswadayaan Pengalaman LSM di Tiga Negara (Makmur Keliat Penerjemah). Jakarta : PT. Penebar Semangat.
- Mohammad Mulyadi, 2009. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, Jakarta. Nadi Pustaka.
- Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. JDIH Pemerintah Propinsi Bali
- Widia, I Ketut. 2022. Cara Mudah Memahami Desa Adat Di Bali: Dalam Perspektif Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019. Mangupura Badung. CV Putra Mas Mesari.